


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020 berada di bawah rata-rata *tax ratio* negara Asia Pasifik. Dinyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik, yaitu 19% dari PDB, dan rata-rata *tax ratio* OECD yang sebesar 33,5% dari PDB” (kompas.com, 2022).



Gambar 1.1 Grafik Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Rata-Rata *Tax Ratio* Asia Pasifik Tahun 2007-2020

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, yang membuat *tax ratio* Indonesia rendah ada dua, yaitu *policy gap* dan *compliance gap*. “*Policy gap* timbul akibat berkurangnya penerimaan pajak akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari dari sistem perpajakan, seperti insentif. Sementara, *compliance gap* terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan kapasitas pengawasan” (news.ddtc.co.id, 2022).

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak memiliki arti bahwa kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga rendah, sehingga harus diawasi oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut,

wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Pasal 1 PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, konsultan pajak adalah “orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Resmi (2019), “terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.”

1. “Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua”:
 - a. “Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.”
 - b. “Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).”
2. “Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua”:
 - a. “Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan,

banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.”

- b. “Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).”
3. “Menurut Lembaga, pajak dikelompokkan menjadi dua”:
 - a. “Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.”
 - b. “Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

“Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2019), yaitu”:

- a. “*Official Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).”

b. *“Self Assessment System”*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk”:

- 1) “menghitung sendiri pajak yang terutang”;
- 2) “memperhitungkan sendiri pajak yang terutang”;
- 3) “membayar sendiri jumlah pajak yang terutang”;
- 4) “melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang”; dan
- 5) “mempertanggungjawabkan pajak yang terutang”.

“Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).”

c. *“With Holding System”*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan (PPh) adalah “pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan.”

“Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah”:

- a. 1. “orang pribadi”;
2. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”;
- b. “badan”; dan
- c. “bentuk usaha tetap”.

“Pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dalam Pasal 2 ayat 3 adalah”:

- a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”;
- b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria”:
 1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
 3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”; dan
 4. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara”; dan

- c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak”.

“Pasal 2 ayat menjelaskan bahwa subjek pajak luar negeri adalah”:

- a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”; dan
- b. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak yang bersangkutan dalam satu masa atau tahun pajak. Subjek pajak yang berkewajiban pajak atas penerimaan atau perolehan penghasilan kena pajak dimaksud disebut Wajib Pajak Penghasilan” (Ritonga, 2017).

“Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri”.

Disebutkan juga pada Pasal 1 PMK Nomor 252/PMK.03/2008 bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh

Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri”.

“Pemotong PPh Pasal 21/26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan orang pribadi (Pasal 1 PMK Nomor 252/PMK.03/200). Pada Pasal 2 PMK Nomor 252/PMK.03/200 menyebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21/26 meliputi”:

- a. “pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan”;
- b. “bendahara atau pemegang kas pemerintah”;
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja”;
- d. “orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan”;
- e. “penyelenggara kegiatan”.

“Pada Pasal 3 berbunyi bahwa Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan”:

- a. “pegawai”;
- b. “penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya”;
- c. “bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi”:
 1. “tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris”;
 2. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya”;
 3. “olahragawan”;

4. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator”;
 5. “pengarang, peneliti, dan penerjemah”;
 6. “pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan”;
 7. “agen iklan”;
 8. “pengawas atau pengelola proyek”;
 9. “pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara”;
 10. “petugas penjaja barang dagangan”;
 11. “petugas dinas luar asuransi”;
 12. “distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya”;
- d. “Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi”:
1. “peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya”;
 2. “peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja”;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 5. peserta kegiatan lainnya.

Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif pajak penghasilan memakai tarif progresif, yaitu tarif yang lebih tinggi untuk tingkatan penghasilan yang lebih besar, dan menggunakan teori gaya pikul yaitu memperhatikan besarnya beban atau tanggungan dari Wajib Pajak (WP OP) atau disebut dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Ritonga, 2017). Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP yang berlaku sejak 1 Juni 2016 disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- c. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Progresif PPh Pasal 21

“Lapisan Penghasilan Kena Pajak”	“Tarif Pajak”
“sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”	“5% (lima persen)”
“di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”	“15% (lima belas persen)”
“di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”	“25% (dua puluh lima persen)”

“di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”	“30% (tiga puluh persen)”
“di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”	“35% (tiga puluh lima persen)”

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

- b. “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

“Bagi Penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP” (Pasal 20 PMK Nomor 252/PMK.03/2008).

Menurut Resmi (2019), “Pajak Penghasilan Pasal 23, yang selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”. “PPh Pasal 23 umumnya terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan, yang kemudian pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak” (klikpajak.id, 2022).

“Pemotong PPh Pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut” (Waluyo, 2017):

1. “Badan pemerintah”

2. “Subjek pajak badan dalam negeri”
3. “Penyelenggara kegiatan”
4. “Bentuk usaha tetap”
5. “Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”
6. “Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu”:
 - a. “akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas”; atau
 - b. “orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa”.

Menurut Resmi (2019), “dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain”. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, “jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

“Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan tersebut, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”:

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas”:
 1. “dividen”;
 2. “bunga”;
 3. “royalti”; dan
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”.
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas”:
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”; dan

2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”. Pada Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2) atau yang biasa disebut dengan PPh final, merupakan “pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu serta bersifat final dan tidak dapat dikreditkan bersama pajak penghasilan terutang” (mekari.com, 2021). Menurut Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, “penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu”:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”;
 - b. “penghasilan berupa hadiah undian”;
 - c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”;
 - d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”; dan
 - e. “penghasilan tertentu lainnya”,
- “yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

“PPh Pasal 4 ayat 2 memiliki tarif yang berbeda-beda, sehingga terbagi menjadi 11 sebagai berikut” (djbp.kemenkeu.go.id, 2021):

Tabel 1.2 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

No.	Objek PPh Pasal 4 ayat 2	Tarif (dalam %)	Peraturan yang Berlaku
1	“Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro”	20	“Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Tahun 000 jo KMK 51/KOM.04/2001”
2	“Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”	10	“Pasal 4 (2) a dan Pasal 17 (7) jo PP No. 15 Tahun 2009”
3	“Bunga obligasi”	0-20	“Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Tahun 2009”
4	“Deviden yang diterima/diperoleh WP OP dalam negeri”	10	“Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh”
5	“Hadiah undian”	25	“Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 Tahun 2000”
6	“Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa”	2,5	“Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 Tahun 2009”

7	“Penjualan saham”	0,1-0,5	“PP No. 14 Tahun 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997”
8	“Jasa konstruksi”	1,75-6	“Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Tahun 2008 jo PP No. 9 Tahun 2022”
9	“Persewaan atas tanah dan/atau bangunan”	10	“PP No. 29 Tahun 1996 jo PP No.5 Tahun 2002”
10	“Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”	1-5	“Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP No. 71 Tahun 2008”
11	“Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal ventura”	0,1	“PP No. 4 Tahun 1995”

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id (2021)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) (djpb.kemenkeu.go.id, 2021)”. “Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, objek PPN adalah sebagai berikut”:

- a. “penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”;
- b. “impor BKP”;
- c. “penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”;

- d. “pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;
- e. “pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;
- f. “ekspor BKP Berwujud oleh PKP”;
- g. “ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP”; dan
- h. “ekspor JKP oleh PKP”.

“Pada Pasal 16D berbunyi bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan”.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menghapus jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yakni pada poin a dan b. Sehingga barang hasil pertambangan dan pengeboran serta barang kebutuhan pokok dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai juga diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana pada poin a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p dihapus sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”.

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU ini”. “Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP diwajibkan untuk memungut PPN atau PPnBM yang terutang dan PKP wajib untuk menyetorkan PPN terutang yang dikreditkan menggunakan surat setoran pajak” (pajakku.com, 2021).

Menurut Ritonga (2017), BKP adalah “barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang berwujud bergerak atau barang berwujud tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM. Sedangkan, JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas

petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Cara menghitung PPN yang harus dibayar adalah dengan mengurangi Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM). “Berdasarkan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan, Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP atau disebut Kurang Bayar (KB). Apabila PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PK dalam suatu Masa Pajak, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau disebut Lebih Bayar (LB). Sedangkan, apabila nilai PK dan PM adalah sama, maka SPT Masa PPN tersebut akan memiliki status Nihil, dan Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPN.”

“Berdasarkan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Terdapat 7 jenis Faktur Pajak yang dibedakan oleh skema dimana faktur tersebut dibuat, yaitu sebagai berikut” (pajakku.com, 2021):

1. “Faktur Pajak Keluaran”
“Faktur Pajak yang diterbitkan oleh seorang PKP saat melakukan penjualan BKP, JKP, atau BKP yang termasuk kategori barang mewah”.
2. “Faktur Pajak Masukan”
“Faktur Pajak yang diterima oleh seorang PKP saat melakukan pembelian BKP, JKP, atau BKP yang termasuk kategori barang mewah dari PKP lainnya”.

3. “Faktur Pajak Pengganti”

“Faktur Pajak perbaikan atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan namun terdapat kesalahan dalam pengisian (selain pada data NPWP) sehingga harus dikoreksi dan digantikan dengan Faktur Pajak Pengganti demi kesesuaian data pada Faktur Pajak”.

4. “Faktur Pajak Gabungan”

“Faktur Pajak yang dibuat dan diterbitkan oleh PKP yang mencakup seluruh penjualan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender”.

5. “Faktur Pajak Digunggung”

“Faktur Pajak yang dibuat tanpa identitas pihak pembeli dan penjual serta tanda tangannya, karena diterbitkan oleh pengusaha eceran”.

6. “Faktur Pajak Cacat”

“Faktur Pajak yang pengisian datanya tidak lengkap, tidak jelas, tidak benar, ataupun belum adanya tanda tangan. Selain itu, faktur pajak cacat ini juga bisa terjadi ketika PKP salah dalam pengisian kode dan nomor serinya. Faktur Pajak Cacat ini dapat diperbaiki dengan membuat Faktur Pajak Pengganti”.

7. “Faktur Pajak Batal”

“Faktur Pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan ini juga dapat terjadi saat terdapat kesalahan pengisian NPWP pada Faktur Pajak”.

“Tarif PPN dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan sebagai berikut”:

1. “Tarif PPN, yaitu”:

- a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”;
- b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

2. “Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas”:

- a. “ekspor BKP Berwujud”;
 - b. “ekspor BKP Tidak Berwujud”; dan
 - c. “ekspor JKP”.
3. “Tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”.
 4. “Perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

“E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi seperti Mitra Pajakku”. “Menurut Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang dibuat di e-Faktur DJP maupun dari e-Faktur PJAP Mitra Pajakku dan memperoleh persetujuan dari DJP” (pajakku.com). “Karena adanya perubahan tarif PPN menjadi 11% per 1 April 2022 dan perubahan lainnya mengenai layanan e-Faktur, DJP mengakomodir hal tersebut dengan memperbarui sistem e-Faktur, yaitu e-Faktur 3.2 menggantikan versi sebelumnya” (klikpajak.id).

Menurut PER-04/PJ/2020, sertifikat elektronik adalah “sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggaraan sertifikasi elektronik”. Pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa “WP yang memiliki sertifikat elektronik dapat memperoleh layanan secara elektronik berupa”:

- a. “permintaan nomor seri Faktur Pajak”;
- b. “pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur)”;
- c. “pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-bupot)”;

- d. “pengajuan surat keberatan secara elektronik”;
- e. “pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak secara elektronik”; dan/atau
- f. “layanan Perpajakan Secara Elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP”.

“Dalam Pasal 41 ayat 1 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Sertifikat Elektronik, yaitu”:

- a. “elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum terbagi”; atau
- b. “elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah”.

“Berdasarkan Pasal 44 ayat 1, masa berlaku sertifikat elektronik yaitu selama 2 tahun sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh DJP”. “Menurut Pasal 44 ayat 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru ke DJP dengan alasan sebagai berikut”:

- a. “masa berlaku sertifikat elektronik akan/telah berakhir”;
- b. “terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik”;
- c. “terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik”;
- d. “*passphrase* sertifikat elektronik tidak diketahui atau lupa”; atau
- e. “sebab lain sehingga Wajib Pajak harus meminta sertifikat elektronik baru”.

“Menurut Pasal 2 PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP)”. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa SPT adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“SPT memiliki fungsi sebagai berikut” (Resmi, 2019):

1. “Bagi Wajib Pajak Penghasilan”

“SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang”:

- a. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”;
- b. “penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak”;
- c. “harta dan kewajiban”; dan/atau
- d. “pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

2. “Bagi Pengusaha Kena Pajak”

“SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang”:

- a. “pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran”; dan
- b. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3. “Bagi pemotong atau pemungut pajak”

“SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya”.

“Berdasarkan Pasal 3 PER-02/PJ/2019, jenis SPT dibedakan menjadi 2, yaitu”:

- a. “SPT Masa, yang terdiri dari”:
 1. “SPT Masa PPh”;
 2. “SPT Masa PPN”;
 3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”,
dan
- b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari”:
 1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak”;
 2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak”.

“Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak”.

Salah satu cara untuk melaporkan SPT adalah dengan melaporkannya secara elektronik menggunakan *e-Filing*. “Menurut Pasal 1 PER-02/PJ/2019, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Pada Pasal 7, dijelaskan mengenai saluran *e-Filing* yang dimaksud, yaitu meliputi”:

- a. “laman DJP”;
- b. “laman penyalur SPT Elektronik”;
- c. “saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP tertentu”;
- d. “jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP”;
- e. “saluran lain yang ditetapkan oleh DJP”.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

“Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada tabel berikut” (Resmi, 2019):

Tabel 1.3 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	“PPH Pasal 21/26”	“Tanggal 10 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
2	“PPH Pasal 23/26”	“Tanggal 10 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
3	“PPH Pasal 25”	“Tanggal 15 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
4	“PPH Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai”	“1 hari setelah dipungut”	“7 hari setelah pembayaran”
5	“PPH Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah”	“Pada hari yang sama saat penyerahan barang”	“Tanggal 14 bulan berikutnya”
6	“PPH Pasal 22 – Pertamina”	“Sebelum Delivery Order dibayar”	“Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir”
7	“PPH Pasal 22 - Pemungut tertentu”	“Tanggal 10 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”

8	“PPh Pasal 4 ayat (2)”	“Tanggal 10 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
9	“PPN dan PPnBM – PKP”	“Akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT”	“Akhir masa pajak berikutnya”
10	“PPN dan PPnBM – Bendaharawan”	“Tanggal 17 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
11	“PPN dan PPnBM - Pemungut Non Bendaharawan”	“Tanggal 15 bulan berikutnya”	“20 hari setelah akhir masa pajak”
12	<ul style="list-style-type: none"> - “PPh Wajib Pajak Orang Pribadi” - “PPh Wajib Pajak Badan” 	<ul style="list-style-type: none"> - “Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak” - “Tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak” 	<ul style="list-style-type: none"> - “Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak” - “Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak”

Sumber: Resmi (2019)

“Pasal 1 PER-02/PJ/2-19 menyatakan bahwa e-Filing adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. e-Filing disampaikan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi (PJAP) seperti klikpajak.id, www.pajakku.co.id, dan www.online-pajak.com”. “Bagi wajib pajak yang hendak

menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online” (pajak.go.id, 2021).

“Berdasarkan Pasal 1 PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Disebutkan pada Pasal 2 PER-24/PJ/2021, “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk Dokumen Elektronik, yang dibuat dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Berdasarkan Pasal 1, Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut. Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi”.

“Pasal 2 juga menjelaskan bahwa Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus”:

- a. “membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi”;
- b. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut”; dan

- c. “melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

“SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu”:

- a. “PPh Pasal 4 ayat (2)”;
- b. “PPh Pasal 15”;
- c. “PPh Pasal 22”;
- d. “PPh Pasal 23”; dan
- e. “PPh Pasal 26”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

“Kerja Magang dilakukan dengan maksud dan tujuan berikut”:

1. “Menerapkan ilmu akuntansi yang dipelajari di perkuliahan, khususnya dalam bidang perpajakan, seperti membuat Faktur Pajak Keluaran, membuat ID Billing Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.
2. “Memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di bidang perpajakan agar menjadi lebih siap saat sudah memasuki dunia kerja di masa yang akan datang”.
3. “Meningkatkan kemampuan yang digunakan dalam dunia kerja atau berorganisasi, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama antar rekan kerja, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan”.
4. “Menemukan solusi atas kendala yang ditemukan saat melakukan kerja magang”.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 September 2022 di Godiva Caraka Konsultama atau yang biasa dikenal dengan

GCK Consulting yang bertempat di Ruko Solvang Square, Jalan Mision Drive No. 26, Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kerja magang dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja pukul 09:00-18:00 secara *Work From Office (WFO)*.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam prosedur pelaksanaan kerja magang ini, yang terdiri dari”:

1. Tahap Pengajuan Surat Lamaran

“Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut”:

- a. “Mahasiswa/i mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud serta ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.”
- b. “Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah, apabila telah ditandatangani dan dilegalisir oleh Ketua Program Studi.”
- c. “Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.”
- d. “Mahasiswa/i diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.”
- e. “Mahasiswa/i menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Form KM-01).”
- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa/i mengulang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin baru akan

diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa/i melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.”

- g. “Mahasiswa/i dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja magang (Form KM-02) pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.”
- h. “Apabila mahasiswa/i telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan mendapatkan: Kartu Kerja Magang (Form KM-03), Formulir Kehadiran Kerja Magang (Form KM-04), Formulir Realisasi Kerja Magang (Form KM-05) dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang (Form KM-06).”

2. Tahap Pelaksanaan

“Dalam pelaksanaan Kerja Magang dapat dilakukan tahap-tahap sebagai berikut”:

- a. “Sebelum mahasiswa/i melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa/i tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.”
- b. “Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut”:

“Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.”

“Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumberdaya); analisis

kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).”

“Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.”

- c. “Mahasiswa/i bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa/i melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staff perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa/i yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa/i diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.”
- d. “Mahasiswa/i harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.”
- e. “Mahasiswa/i bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa/i menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa/i mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapkan praktisnya.”
- f. “Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa/i.”
- g. “Sewaktu mahasiswa/i menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan

Kerja Magang mahasiswa/i dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.”

3. Tahap Akhir

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut”:

- a. “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa/i menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.”
- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.”
- c. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa/i mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa/i menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).”
- d. “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa/i selama melaksanakan kerja magang.”
- e. “Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.”
- f. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa/i yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.”
- g. “Setelah mahasiswa/i melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.”
- h. “Mahasiswa/i menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.”